



**PUTUSAN**

Nomor 321/Pid.B/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUYANTO BIN AKRAM;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 4 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Kapur Gg. Mulyodadi Rt.07 No.- Kel.  
Lempake Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 321/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYANTO Bin AKRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik Runcing Lengkap Dengan Sarungnya Berwarna Coklat dengan Panjang Keseluruhan 26,5 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi KT-2793-MJ dalam Kondisi Tidak Utuh;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 2 (dua) Buah Baut;
- 1 (satu) Buah Kabel Ties warna hitam

Dikembalikan kepada saksi MAD FADLY

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman terhadapnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUYANTO Bin ARKAM pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Perjuangan No.01 Rt.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan yang jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 saat terdakwa SUYANTO Bin AKRAM selesai bertamu dari rumah temannya di Jalan Belatuk terdakwa langsung pulang menuju rumahnya di Jalan Gunung Kapur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek HONDA Vario warna merah dengan Nopol KT-2793-MJ, namun saat di tengah perjalanan sekitar pukul 04.00 wita di jl. Perjuangan No.01 Rt.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda kondisi cuaca sedang hujan, kemudian terdakwa menepi dipinggir jalan didepan sebuah rumah untuk berteduh, kemudian terdakwa melihat ada sebuah mobil yang terparkir didalam rumah tersebut, karena situasi rumah dalam keadaan sepi kemudian timbul niat jahat terdakwa untuk melakukan pencurian terhadap mobil tersebut, kemudian terdakwa memaksa membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah berhasil membuka pintu mobil tersebut terdakwa mencoba mengambil ECU mobil yang terpasang di dalam mobil tersebut dengan cara membuka bautnya dan menarik ECU tersebut dengan paksa, kemudian terdengar oleh saksi MAD FADLY Bin SUKRI (pemilik rumah) yang mencurigai ada gerak-gerik seseorang didalam garasi rumahnya, kemudian saksi MAD FADLY Bin SUKRI menuju ke garasi rumahnya dan melihat terdakwa sudah berada didalam mobil tersebut dengan kondisi pintu mobil masih terbuka saksi MAD FADLY Bin SUKRI mencoba menutup pintu mobil tersebut dari luar, kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terkejut karena aksinya telah diketahui oleh saksi MAD FADLY Bin SUKRI, kemudian terdakwa mencoba menendang pintu mobil tersebut hingga terbuka dan terdakwa langsung keluar dari dalam mobil tersebut dengan langsung menyerang saksi MAD FADLY Bin SUKRI menggunakan 1 bilah badik yang dibawahnya dengan cara menusuk-nusukan ke arah saksi MAD FADLY Bin SUKRI namun tusukan tersebut lepas dan hanya mengenai jari dari saksi MAD FADLY Bin SUKRI, karena merasa terancam saksi MAD FADLY Bin SUKRI langsung berteriak "maling" yang kemudian membuat terdakwa panik dan mencoba melarikan diri dengan bersembunyi di bawah rumah saksi MAD FADLY Bin SUKRI, kemudian datang beberapa warga untuk menolong dengan mencari terdakwa yang telah bersembunyi, kemudian beberapa warga tersebut berhasil menemukan terdakwa sedang bersembunyi dibawah rumah saksi MAD FADLY Bin SUKRI, kemudian warga langsung mengamankan terdakwa beserta sepeda motor milik terdakwa yang sempat rusak oleh warga untuk bawa ke kantor Polsek Sungai Pinang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban mengalami : luka lecet pada jari manis tangan kanan, luka lecet pada jari kelingking tangan kanan, luka lecet pada tungkai kiri atas bagian depan sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 27/IKFML/TU3.1/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh dr.Yuda dan dr. Kristina Uli, Sp.FM dokter pada RSUD AW. Syahrani Samarinda.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MAD FADLY Bin SUKRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan No.01 RT.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda tepatnya di garasi rumah saksi,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan No.01 RT.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda saksi mendengar suara di garasi mobil, karena penasaran saksi menghampiri dan melihat pintu mobil terbuka sedikit dan ada satu orang di dalamnya sedang melakukan sesuatu kemudian saksi tutup pintu mobil dari luar yang mana terdakwa langsung mendorong pintu dari dalam hingga terbuka, dan melakukan penusukan berulang ulang dengan menggunakan satu badik tersebut kemudian saksi terjatuh dan berteriak "maling maling" kemudian warga bertadangan karena rumah saksi di pinggir jalan sehingga warga cepat datang dan orang-orang yang melintas, tetapi terdakwa melarikan diri, kemudian warga mencarinya dan ketemu di bawah rumah saksi, warga pun mengamankan dan memanggil pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa ingin mencoba mencuri ECU yang berada di dalam mobil milik saksi namun tidak berhasil karena diketahui oleh saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil ECU mobil tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada bagaian jari kelingking tangan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

**2. EDY HANTO Bin AKAD MUHARTOYO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan No.01 RT.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, Terdakwa melakukan penyerangan kepada saksi MAD FADLY dengan menggunakan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi MAD FADLY saat kejadian terdakwa berada didalam mobil saksi MAD FADLY yang sedang terparkir di garasi rumahnya untuk melakukan percobaan pencurian tersebut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Smr





dengan maksud dan tujuan menguasai atau mengambil ECU dari mobil milik saksi MAD FADLY;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi MAD FADLY saat kejadian terdakwa ada melakukan kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) Bilah senjata tajam kepada saksi MAD FADLY dengan cara menusukkan berulang kali;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 04.20 wita di jalan perjuangan No.01 RT.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, warga melaporkan ada ketangkapan maling di rumah saksi MAD FADLY, kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan ternyata benar ada seorang pemuda yang di amankan serta dengan badik milik nya, saksi mencari tau dengan korban barang apa yang ingin di curi oleh terdakwa ternyata di lihat ada 2 baut yang terbuka untuk mengambil ECU mobil tersebut, setelah itu saksi menghubungi pihak kepolisian untuk pelaku di amankan agar tidak di amuk warga;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh warga beserta 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis badik yang sempat digunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi MAD FADLY tersebut;
- Bahwa terdapat 1 (satu) Unit kendaraan jenis R2 merek Honda Vario yang sudah dalam kondisi rusak oleh warga merupakan kendaraan milik terdakwa yang digunakan menuju ke lokasi kejadian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi MAD FADLY jika harga dari ECU tersebut adalah seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Visum Et Repertum nomor : 27/IKFML/TU3.1/III/2023 Tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Yuda dan dr. Kristina Uli, Sp. FM. Dokter di RSUD A.W. Syahrane Samarinda, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Luka lecet pada jari manis tangan kanan dengan ukuran luka 1 x 0,5 cm, dengan warna kemerahan, disertai nyeri.
- Luka Lecet pada jari kelingking tangan kanan, dengan ukuran luka 2 x 1 cm, dengan warna kemerahan, disertai nyeri.
- Luka lecet pada tungkai kaki kiri bagian depan, dengan ukuran 10 x 5 cm, dengan warna kemerahan, disertai nyeri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan No.01 Rt.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi MAD FADLY;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 30 januari 2023 terdakwa pulang dari tempat teman terdakwa di Jalan Belatuk mengarah pulang ke Jalan Gunung Kapur menggunakan sepeda motor vario warna merah nomor polisi KT 2793 MJ, di perjalanan kondisi cuaca hujan sekitar jam 04.00 wita terdakwa mampir untuk berteduh di sebuah rumah pinggir jalan di Jalan Perjuangan No.01 RT.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, saat berteduh terdakwa melihat mobil, terdakwa langsung membuka paksa pintu mobil menggunakan tangan kosong, pintu terbuka dan terdakwa langsung berusaha mengambil ECU yang ada di dalam mobil tersebut dengan membuka bautnya, tiba-tiba ada seseorang yang menutup pintu mobil, terdakwa pun membuka dengan menendang pintu mobil, terdakwa langsung keluar dan menggunakan sajam untuk menyerang saksi korban dengan menusuknya berkali-kali namun terlepas hanya mengenai jari, korban terus berteriak "maling" sehingga datang warga, terdakwa panik dan langsung bersembunyi di bawah rumah, hanya sebentar lokasi terdakwa bersembunyi ketahuan terdakwa pun langsung di amankan oleh warga, tersangka melihat kendaraan terdakwa sepeda motor vario warna merah nomor polisi kt 2793 mj sudah dalam kondisi rusak karena warga marah;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara membuka paksa pintu mobil milik saksi MAD FADLY dengan tangan kosong, kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan memaksa menarik ECU mobil yang ada di dalam mobil tersebut, namun aksi pencurian tersebut gagal karena pemilik mobil tersebut mendatangi terdakwa, saat terdakwa ketahuan terdakwa melakukan penganiayaan dengan menusuk Saksi MAD FADLY menggunakan senjata tajam jenis badik dengan panjang 25 cm yang mana mengenai tangan nya hingga terluka;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut agar nantinya barang hasil curian terdakwa tukarkan dengan uang;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah untuk melumpuhkan korban agar dapat dengan mudah melakukan pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Smr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam yang diamankan oleh warga saat kejadian merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap saksi MAD FADLY;
- Bahwa Saksi MAD FADLY tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil ECU mobil tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan Jenis R2 merek Honda Vario yang diamankan oleh warga saat kejadian merupakan kendaraan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik Runcing Lengkap Dengan Sarungnya Berwarna Coklat dengan Panjang Keseluruhan 26,5 Cm;
- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi KT-2793-MJ dalam Kondisi Tidak Utuh;
- 2 (dua) Buah Baut;
- 1 (satu) Buah Kabel Ties warna hitam;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun di persidangan dan kemudian saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan No.01 Rt.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda, terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi MAD FADLY;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membuka paksa pintu mobil milik saksi MAD FADLY dengan tangan kosong, kemudian

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Smr





terdakwa masuk ke dalam mobil dan memaksa menarik ECU mobil yang ada di dalam mobil tersebut;

3. Bahwa aksi pencurian tersebut gagal karena Saksi MAD FADLY selaku pemilik mobil mendatangi terdakwa, saat terdakwa ketahuan terdakwa melakukan penganiayaan dengan menusuk Saksi MAD FADLY menggunakan senjata tajam jenis badik dengan panjang 25 cm yang mana mengenai tangan nya hingga terluka;

4. Bahwa 1 (satu) Bilah senjata tajam yang diamankan oleh warga saat kejadian merupakan milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap saksi MAD FADLY;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MAD FADLY mengalami Luka lecet pada jari manis tangan kanan, luka lecet pada jari kelingking tangan kanan, luka lecet pada tungkai kiri atas bagian depan sebagaimana hasi visum et repertum nomor : 27/IKFML/TU3.1/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, yang di tandatangani oleh dr. Yuda dan dr. Kristina Uli, Sp.FM dokter pada RSUD AW. Syahrani Samarinda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa yaitu Suyanto Bin Akram setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan No.01 Rt.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara membuka paksa pintu mobil milik saksi MAD FADLY dengan tangan kosong, kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan memaksa menarik ECU mobil yang ada di dalam mobil tersebut, namun aksi pencurian tersebut gagal karena pemilik mobil tersebut mendatangi terdakwa dan saksi MAD FADLY dengan berteriak “Maling” yang menyebabkan warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah ECU mobil milik Saksi MAD FADLY;

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas unsur mengambil barang milik orang lain telah terpenuhi;



### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat Terdakwa mengambil ECU yang ada di dalam mobil milik saksi MAD FADLY pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 04.00 Wita di Jalan Perjuangan No.01 Rt.01 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui korban sebagai pihak yang berhak;

Dengan demikian dari uraian tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### **Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara membuka paksa pintu mobil milik saksi MAD FADLY dengan tangan kosong, kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan memaksa menarik ECU mobil yang ada di dalam mobil tersebut, namun aksi pencurian tersebut gagal karena pemilik mobil tersebut mendatangi terdakwa, saat terdakwa ketahuan terdakwa melakukan kekerasan dengan menusuk Saksi MAD FADLY menggunakan senjata tajam jenis badik dengan panjang 25 cm yang mana mengenai tangan nya hingga terluka sebagaimana hasil visum et repertum nomor : 27/IKFML/TU3.1/III/2023 tanggal 07 Maret 2023;

Dengan demikian dari uraian tersebut unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya telah terpenuhi;



**Ad.5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat Terdakwa mengambil ECU mobil yang terpasang didalam mobil tersebut dengan cara membuka bautnya dan menarik ECU tersebut dengan paksa diketahui oleh saksi MAD FADLY dengan berteriak "Maling" yang menyebabkan warga berdatangan dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil ECU mobil merupakan suatu pencurian, namun pencurian tersebut tidak terlaksana karena Terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh warga sekitar, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut disebabkan oleh suatu hal yang diluar kemauan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hokum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dari perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta telah mengakibatkan Saksi MAD FADLY Bin SUKRI mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYANTO BIN AKRAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Badik Runcing Lengkap Dengan Sarungnya Berwarna Coklat dengan Panjang Keseluruhan 26,5 Cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda Vario Warna Merah Nomor Polisi KT-2793-MJ dalam Kondisi Tidak Utuh;Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 2 (dua) Buah Baut;
  - 1 (satu) Buah Kabel Ties warna hitam;Dikembalikan kepada saksi MAD FADLY Bin SUKRI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami, Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugrahini Meinastiti, S.H., Nur Salamah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2023/PN Smr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Agus Purwantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugrahini Meinastiti, S.H.,

Lukman Akhmad, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.